



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Komparasinya dengan Hukum Positif Indonesia

Annulment of Marriage in Islamic Law and Its Comparison with Indonesian Positive Law

Ade Daharis^{1*}, Salma², Elfia³

¹STAI Solok Nan Indah, Email: adedaharis20@gmail.com

²UIN Imam Bonjol Padang, Email: salma@uinib.ac.id

³UIN Imam Bonjol Padang, Email: elfia@uinib.ac.id

*Corresponding Author: adedaharis20@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Pembatalan Perkawinan, Hukum Nasional, Status Anak, Harta Bersama

Keywords:

Marriage Annulment, National Law, Child Status, Marital Assets

DOI: [10.56338/jks.v8i6.7942](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7942)

ABSTRAK

Perkawinan merupakan lembaga yang memiliki makna sakral serta kedudukan hukum yang kuat, baik menurut ajaran agama maupun dalam sistem hukum nasional Indonesia. Perkawinan didirikan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sah, harmonis, dan sejahtera, yang sejalan dengan norma hukum dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku. Tetapi dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan hukum dan ketentuan agama yang berlaku. Dalam situasi tertentu, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat sahnya perkawinan, baik karena adanya cacat hukum pada pelaksanaan akad, penipuan, paksaan, maupun ketidaksahan wali atau saksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara menyeluruh dasar hukum pembatalan perkawinan, proses pembatalan, dan konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Studi ini menggunakan yuridis normatif dan doktrinal. Data dianalisis secara kualitatif setelah dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi menunjukkan bahwa keputusan pengadilan agama yang membatalkan perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun demikian, hak-hak pihak ketiga yang bertindak dengan niat baik tetap dilindungi oleh hukum setelah pembatalan perkawinan, dan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak terpengaruh.

ABSTRACT

Marriage is a sacred institution with significant legal standing in both religious doctrines and the national legal system of Indonesia. Its fundamental objective is to create a legitimate, harmonious, and prosperous family in line with religious principles and prevailing legal norms. However, in reality, not all marriages are conducted in full compliance with the legal and religious requirements. Under certain conditions, a marriage can be annulled if it violates fundamental legal conditions, such as defects in the marriage contract, coercion, fraud, or the invalidity of guardians (wali) or witnesses. With particular reference to Law Number 1 of 1974 about marital and the Compilation of Islamic Law (KHI), this study seeks to fully examine the legal basis, procedural structure, and legal ramifications of marital annulment within the framework of Indonesian national law. The study uses a normative legal framework approach with a doctrinal methodology. Data are sourced from literature studies and analyzed qualitatively. The results indicate that an annulment decree issued by the Religious Court holds binding legal power. Nevertheless, the annulment does not impact the legal status of children born from the annulled marriage, and the rights of third parties who have acted in good faith remain protected under the law.

PENDAHULUAN

Peran perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia. Lebih dari sekadar ikatan antara dua individu, perkawinan menjadi fondasi utama dalam membangun struktur sosial, budaya, dan moral di tengah masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang dikenal religius dan majemuk, Perkawinan dianggap sebagai hubungan resmi antara pria dan wanita, serta sebagai perwujudan nilai-nilai spiritual, norma sosial, serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perkawinan menjadi sarana utama dalam membentuk keluarga, yang berfungsi sebagai unit sosial terkecil untuk menjaga kesinambungan keturunan dan menjaga stabilitas masyarakat.

Dalam pandangan Islam, perkawinan dipandang sebagai sebuah akad yang memiliki kedudukan sakral sekaligus aspek hukum yang kuat. Akad ini tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian sosial, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah. Tujuan dari ibadah ini adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang didasarkan pada prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Surah Ar-Rum ayat 21, yang menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka merasakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang (NU Online, 2024). Dengan demikian, perkawinan dalam Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis atau sosial, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan syariat untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sejalan dengan itu, dalam hukum negara Indonesia, perkawinan memiliki dimensi hukum yang tidak kalah penting. Perkawinan didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 1, sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan lebih dari sekadar ikatan pribadi, tetapi juga merupakan lembaga sosial yang keberadaannya diatur dan dilindungi oleh negara demi menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan keluarga.

Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama maupun hukum negara. Terdapat berbagai kasus yang menunjukkan pelaksanaan perkawinan dengan cara yang tidak sah, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan. Misalnya, perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi dari pengadilan, perkawinan tanpa wali yang sah, tanpa kehadiran dua saksi yang sesuai, atau perkawinan yang dilakukan melalui penipuan, paksaan, hingga pemalsuan identitas (Suprayogi & Jaya, 2023).

Fenomena tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang cukup serius. Beberapa di antaranya adalah ketidakjelasan status hukum yang berlaku untuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, ketidakpastian hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh istri, serta munculnya konflik terkait dengan pembagian harta bersama. Bahkan lebih jauh, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum secara lebih luas di tengah masyarakat dan mengganggu tatanan sosial yang berlandaskan pada nilai hukum dan agama.

Sebagai bentuk solusi atas permasalahan tersebut, hukum menyediakan instrumen berupa mekanisme pembatalan perkawinan. Pengadilan dapat membatalkan perkawinan karena tidak memenuhi syarat (Patampari, 2020). Proses ini sangat penting dalam rangka menegakkan hukum, menjaga keadilan, dan melindungi pihak yang merasa dirugikan, seperti pasangan, anak, atau pihak ketiga yang baik hati.

Dalam hukum Islam, konsep pembatalan dikenal dengan istilah fasakh, yaitu pembatalan akad nikah yang disebabkan oleh adanya cacat atau ketidaksesuaian terhadap rukun dan syarat perkawinan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah bahwa akad yang rusak atau tidak sah menurut syariat, tidak dapat menimbulkan akibat hukum yang sah. Di sisi lain, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersama dengan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam

(KHI), menetapkan dasar hukum yang dapat digunakan untuk membatalkan suatu perkawinan, secara eksplisit mengatur proses pembatalan dalam hukum positif Indonesia (Faisal, 2017).

Permasalahan pembatalan perkawinan menjadi semakin relevan, terutama dengan meningkatnya jumlah kasus perkawinan anak-anak, yang bertentangan dengan batas usia minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini menetapkan usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun. Selain itu, fenomena perkawinan tanpa pencatatan resmi atau yang lebih dikenal dengan istilah nikah siri, juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta ketidakpastian dalam pengelolaan harta bersama dan pembagian warisan.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, kajian tentang pembatalan perkawinan menjadi sangat penting, tidak hanya dari sisi pengembangan ilmu hukum secara teoritis, tetapi juga dalam penerapannya di lapangan. Kajian ini memiliki urgensi untuk memberikan perlindungan hukum terbaik, terutama untuk perempuan dan anak, yang paling rentan terhadap konflik keluarga. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk memeriksa secara menyeluruh dasar hukum, proses pelaksanaan, dan konsekuensi hukum pembatalan perkawinan dari sudut pandang hukum perkawinan Indonesia dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Harapan kami adalah bahwa temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan hukum keluarga di Indonesia, serta menjadi referensi bagi masyarakat, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan dalam menghadapi persoalan terkait pembatalan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang difokuskan pada mempelajari standar hukum yang berlaku, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang dipraktikkan dalam masyarakat melalui pendapat dan teori para ahli hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana ketentuan hukum mengatur mengenai pembatalan perkawinan, mencakup alasan hukum, prosedur pelaksanaan, serta akibat hukumnya. Penelitian hukum normatif tidak bersifat empiris, melainkan menempatkan hukum sebagai kumpulan aturan yang mengontrol perilaku masyarakat, dengan fokus utama pada kajian terhadap bahan hukum (Soekanto, 2007).

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memeriksa berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Beberapa regulasi utama yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah beberapa klausul dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga undang-undang tindakan tambahan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep hukum yang berkembang baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional terkait isu pembatalan perkawinan. Konsep-konsep seperti fasakh dalam hukum Islam, batal demi hukum, dan pembatalan yang diputuskan melalui pengadilan menjadi objek utama dalam analisis ini (Rahayu et al., 2020).

Adapun sumber data studi ini menggunakan tiga kategori bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta sejumlah keputusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari karya ilmiah, artikel dari jurnal hukum, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang hukum perkawinan dan pembatalannya. Selain itu, istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian diperjelas dan dipahami melalui sumber daya hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan pedoman hukum.

Analisis data dilakukan menggunakan yuridis kualitatif, yaitu cara mengolah dan menafsirkan data hukum secara sistematis untuk menghasilkan uraian deskriptif yang terstruktur. Dalam proses ini, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dianalisis dan dihubungkan dengan teori-teori hukum serta pandangan para ahli. Penalaran yang digunakan menggunakan pendekatan deduktif, menarik kesimpulan dari standar hukum yang umum untuk kemudian diterapkan pada kasus-kasus khusus, misalnya dalam menganalisis penerapan terhadap kasus pembatalan perkawinan karena alasan seperti pernikahan di bawah umur atau ketiadaan wali yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Alasan Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia, pembatalan perkawinan adalah alat hukum yang digunakan untuk membatalkan pernikahan yang sejak awal dianggap tidak memenuhi persyaratan sahnya akad. Menurut hukum Islam, konsep ini dikenal dengan istilah fasakh, yakni pembatalan akad nikah akibat adanya sebab-sebab yang menyebabkan akad tersebut cacat hukum. Menurut pandangan mayoritas ulama, fasakh dapat diajukan apabila ditemukan adanya cacat fisik atau mental yang sebelumnya tidak diketahui oleh salah satu pihak sebelum pernikahan berlangsung. Cacat ini bisa berupa penyakit yang menghambat tujuan pernikahan, seperti gangguan mental, penyakit menular berbahaya, atau impotensi (Naily et al., 2019).

Selain itu, fasakh juga dapat diajukan apabila terdapat unsur penipuan atau ketidakjujuran terkait kondisi atau status calon pasangan. Contohnya, menyembunyikan riwayat pernikahan sebelumnya, penyakit serius, atau kondisi ekonomi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ketidaktuntutan atau ketidakabsahan salah satu rukun pernikahan, seperti wali yang tidak memenuhi syarat atau dua saksi yang tidak memenuhi syarat, juga menjadi alasan kuat dalam hukum Islam untuk membatalkan perkawinan. Termasuk pula perkawinan yang melanggar larangan pernikahan seperti hubungan darah (nasab), hubungan semenda (mushaharah), atau hubungan persusuan (radha'ah), yang semuanya dilarang dalam syariat Islam. Selain itu, ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah lahir dan batin tanpa alasan yang dapat dibenarkan, sehingga menimbulkan penderitaan bagi istri, juga dapat menjadi dasar permohonan pembatalan.

Dalam konteks hukum nasional, landasan yuridis pembatalan perkawinan secara tegas tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Ketentuan ini menjadi dasar bahwa jika syarat-syarat, baik materiil maupun formil, tidak terpenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan ke Pengadilan Agama. Pemakaian kata "dapat" dalam pasal ini menegaskan bahwa pembatalan bersifat opsional, tergantung pada inisiatif pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan permohonan atau tidak (Patampari, 2020).

Secara lebih rinci, Pasal 70 hingga Pasal 76 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur berbagai alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan pembatalan perkawinan. Beberapa di antaranya adalah pernikahan yang dilaksanakan di hadapan pejabat pencatat nikah yang tidak memiliki kewenangan, tidak adanya wali yang sah, ketidakhadiran dua orang saksi yang memenuhi syarat pada saat akad berlangsung, adanya unsur paksaan dalam pelaksanaan akad, atau kekeliruan mengenai identitas salah satu calon mempelai. KHI juga menegaskan larangan menikah bagi perempuan yang masih dalam masa iddah atau menikah dengan pria yang berstatus mafqud (hilang) namun belum jelas status perkawinannya secara hukum (Khofify, 2017).

Selain itu, alasan kuat untuk pembatalan adalah pelanggaran terhadap batas usia minimal untuk menikah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas

Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Legislatif menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Pernikahan dapat dibatalkan secara hukum jika dilakukan di bawah usia tersebut tanpa adanya dispensasi dari pengadilan.

Prosedur Pembatalan Perkawinan

Proses pembatalan perkawinan pada dasarnya adalah langkah hukum yang hanya dapat ditempuh melalui pengadilan, khususnya Pengadilan Agama bagi pasangan beragama Islam. Mekanisme ini tidak bisa dilakukan secara sepihak atau hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa melibatkan pengadilan. Permohonan pembatalan harus diajukan secara resmi kepada lembaga peradilan yang memiliki kewenangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang tegas menyatakan bahwa kewenangan untuk memutuskan pembatalan perkawinan sepenuhnya berada di tangan pengadilan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan syarat sahnya perkawinan.

Langkah pertama dalam prosedur ini adalah pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki hak hukum atau legal standing. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berwenang untuk mengajukan pembatalan meliputi salah satu pihak dalam perkawinan, baik suami maupun istri, wali nikah, pejabat pencatat nikah, atau pihak-pihak lain yang secara langsung memiliki kepentingan hukum terkait sah tidaknya perkawinan tersebut. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan domisili pemohon atau tempat berlangsungnya akad nikah.

Setelah permohonan diterima, pengadilan akan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi, seperti salinan buku nikah, surat permohonan, dan berbagai bukti pendukung lainnya. Jika seluruh persyaratan administratif terpenuhi, maka pengadilan akan menentukan jadwal sidang. Selanjutnya, pengadilan melalui juru sita akan melakukan pemanggilan secara resmi kepada para pihak yang terlibat, baik pemohon maupun termohon. Pemanggilan ini harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dalam hukum acara perdata, guna memastikan hak kedua belah pihak untuk hadir dan memberikan keterangan atau pembelaan.

Sidang perkara pembatalan perkawinan dilaksanakan secara tertutup, sebagaimana prosedur umum untuk perkara keluarga, termasuk perceraian. Dalam proses persidangan, majelis hakim akan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, memeriksa bukti-bukti tertulis, serta mendengarkan kesaksian apabila diperlukan. Salah satu tahapan yang wajib dijalankan adalah mediasi atau upaya mendamaikan para pihak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan pengadilan untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dalam perkara keluarga.

Jika dalam pemeriksaan majelis hakim menemukan bahwa alasan-alasan hukum untuk pembatalan perkawinan dapat dibuktikan secara sah, maka pengadilan akan menjatuhkan putusan pembatalan. Putusan tersebut bersifat deklaratif, yakni menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah secara hukum. Namun demikian, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batalnya perkawinan berlaku sejak perkawinan dimulai, dengan ketentuan bahwa status anak, harta bersama, dan hak-hak pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik tetap dilindungi.

Perlu diketahui pula bahwa sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diberlakukan, posisi Pengadilan Agama menjadi setara dengan peradilan umum. Akibatnya, keputusan yang membatalkan perkawinan yang dibuat oleh Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum yang tetap tanpa memerlukan pengesahan dari Pengadilan Negeri. Sebelumnya, sebelum adanya undang-undang tersebut, Untuk memiliki kekuatan hukum, keputusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Namun, perubahan hukum ini menegaskan bahwa Pengadilan Agama tetap independen dalam menangani kasus pembatalan perkawinan (Rifa'I et al, 2023).

Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan memiliki dampak hukum yang cukup besar bagi pasangan yang terlibat, baik terkait hubungan hukum antara suami istri, anak-anak yang lahir selama perkawinan tersebut, pembagian harta bersama, hingga hak-hak pihak ketiga yang menjalin hubungan hukum dengan pasangan tersebut. Walaupun secara hukum pembatalan berarti menganggap perkawinan tersebut tidak pernah ada sejak awal, terdapat beberapa ketentuan yang tetap memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik. Ketentuan ini mencerminkan asas keadilan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia (Patampari, 2020).

1) Dampak Terhadap Anak

Salah satu prinsip utama hukum keluarga Indonesia adalah bahwa status anak tidak boleh terpengaruh oleh ketidakabsahan perkawinan orang tuanya. Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa status anak yang lahir dari perkawinan tidak terpengaruh oleh pembatalan perkawinan. Akibatnya, anak-anak tersebut tetap dianggap sah secara hukum dan memiliki hak waris, nafkah, pemeliharaan, dan hak nasab dari kedua orang tuanya.

Prinsip ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa anak tidak dirugikan secara hukum maupun sosial akibat cacat hukum yang terjadi dalam perkawinan orang tuanya. Hal ini juga sesuai dengan janji pemerintah Indonesia untuk melindungi hak anak, yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui oleh UU Nomor 35 Tahun 2014. Hak setiap anak untuk mendapatkan identitas, status hukum, dan perlindungan yang adil dijamin dalam undang-undang ini.

Selain ketentuan nasional, perlindungan terhadap status anak juga sesuai dengan prinsip-prinsip internasional, seperti yang diatur Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC). Prinsip utama konvensi ini adalah non-diskriminasi, yang menyatakan bahwa hak-hak anak tidak boleh dipengaruhi oleh status perkawinan orang tua.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep ini juga sejalan dengan prinsip nasab syubhat, yaitu hubungan nasab yang berasal dari perkawinan yang secara lahiriah dianggap sah tetapi kemudian dibatalkan karena alasan tertentu. Anak yang lahir dari perkawinan ini tetap berstatus sebagai anak sah (walad li al-firasy), memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.

Dalam pandangan mayoritas ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang dianggap rusak tetap memperoleh hak-haknya, seperti hak nafkah, hak waris, dan perlindungan nasab, selama akad tersebut dilakukan tanpa kesengajaan melanggar hukum (Darmawan, 2023).

Dalam praktik di Pengadilan Agama, penerapan perlindungan terhadap status anak akibat pembatalan perkawinan menjadi prinsip yang sangat dijaga. Hakim tidak hanya menilai aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child). Oleh sebab itu, dalam setiap putusan pembatalan perkawinan, selalu ditegaskan bahwa anak tetap sah secara hukum dan berhak mendapatkan nafkah, pengasuhan, serta perlindungan dari kedua orang tuanya.

2) Dampak Terhadap Harta Bersama

Selain berdampak pada hubungan suami istri, pembatalan perkawinan juga berimplikasi terhadap harta yang diperoleh bersama selama perkawinan berlangsung. Walaupun secara hukum perkawinan dinyatakan tidak sah sejak awal, hak atas harta bersama tetap mendapatkan pengakuan hukum. Pasal 28 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang beritikad baik, khususnya berkaitan dengan harta bersama, kecuali jika pembatalan disebabkan oleh adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Dengan kata lain, meskipun perkawinan dibatalkan, pembagian harta tetap harus dilakukan secara adil. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak yang tidak bersalah dan menghindari ketidakadilan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran hukum Islam, khususnya konsep syirkah atau kemitraan, di mana segala harta yang diperoleh selama perkawinan, baik melalui usaha bersama, pekerjaan, atau investasi, dikategorikan sebagai harta bersama (*mal musytarak*). Oleh karena itu, meskipun perkawinan kemudian dibatalkan, hak atas harta yang diperoleh tetap harus diselesaikan sesuai kontribusi masing-masing pihak (Zainuri, 2019).

Proses pembagian harta bersama dalam pembatalan perkawinan mengikuti pola yang serupa dengan pembagian harta dalam kasus perceraian. Bila tidak ada perjanjian pra-nikah yang memisahkan harta, maka seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Pembagian ini tidak hanya mempertimbangkan kontribusi finansial, tetapi juga peran non-material, seperti pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Prinsip ini mencerminkan keadilan substantif, di mana kontribusi domestik diakui sejajar dengan kontribusi ekonomi.

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung melalui sejumlah putusan juga menegaskan bahwa harta bersama tetap harus dibagi secara proporsional, bahkan jika salah satu pihak bertindak tidak jujur, misalnya dengan menyembunyikan perkawinan sebelumnya atau melakukan penipuan dalam akad nikah. Hak pihak yang beritikad baik tetap dilindungi.

Prinsip ini juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa setelah perceraian (dan berlaku juga pada pembatalan perkawinan), pembagian harta bersama dilakukan menurut hukum masing-masing pihak. Bagi yang beragama Islam, aturan ini mengacu pada hukum Islam, sedangkan bagi non-muslim disesuaikan dengan hukum adat atau hukum perdata yang berlaku.

Perlu digarisbawahi, harta yang dibawa masing-masing sebelum menikah atau yang didapat melalui warisan dan hibah pribadi tidak termasuk dalam harta bersama, kecuali bila harta tersebut telah bercampur dengan harta bersama atau ada perjanjian yang menyatakannya sebagai harta bersama (Darmawan, 2020).

3) Dampak Terhadap Pihak Ketiga

Pembatalan perkawinan tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anak, tetapi juga berimplikasi pada hak-hak pihak ketiga yang sebelumnya menjalin hubungan hukum dengan pasangan tersebut. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa hak-hak pihak ketiga tetap diakui meskipun perkawinan dinyatakan batal.

Ketentuan ini sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, terutama dalam hubungan perdata, seperti perjanjian kredit dengan bank, kerja sama bisnis, atau transaksi jual beli properti yang dilakukan oleh pasangan selama masa perkawinan. Hak-hak pihak ketiga dari transaksi yang sah tidak dapat dibatalkan hanya karena status perkawinan pasangan tersebut kemudian dinyatakan tidak sah.

Prinsip ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*, yakni setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dengan demikian, pihak ketiga yang bertindak tanpa mengetahui adanya cacat hukum dalam perkawinan tersebut tetap berhak atas perlindungan hukum (Rahman & Ahyani, 2023).

Dalam praktik peradilan, hakim sering menggunakan ketentuan ini untuk memastikan bahwa dampak dari pembatalan perkawinan tidak merugikan pihak ketiga yang tidak memiliki kaitan langsung dengan cacat hukum tersebut. Contohnya, dalam transaksi jual beli rumah yang dilakukan oleh pasangan, pembeli tidak dapat dirugikan hanya karena perkawinan penjual kemudian dibatalkan, asalkan transaksi dilakukan secara sah dan dengan itikad baik.

Perlindungan terhadap pihak ketiga ini juga mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam hukum perdata, di mana hukum tidak boleh merugikan pihak yang tidak bersalah atas kondisi hukum yang cacat. Kesalahan administratif atau pelanggaran syarat perkawinan menjadi tanggung jawab

pasangan, bukan pihak lain yang tidak mengetahuinya (Zainuri, 2019).

Selain itu, dalam hukum Islam, meskipun fokus utama adalah pada hubungan nikah, prinsip perlindungan terhadap pihak ketiga tetap berlaku dalam konteks muamalah. Akad-akad muamalah yang dilakukan selama perkawinan tetap sah dan mengikat selama memenuhi rukun dan syarat syariah, meskipun di kemudian hari perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah.

D. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Proses pembatalan perkawinan merupakan mekanisme hukum yang dirancang secara formal dalam sistem peradilan Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan keamanan hukum dan keadilan kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh cacat perkawinan. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diperbarui dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, mengatur cara ini (Sururie, 2017 & Indonesia, 2007).

1) Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Agama

Langkah pertama dalam proses pembatalan perkawinan adalah membuat permohonan secara resmi ke Pengadilan Agama sesuai wilayah hukum tempat tinggal. Salah satu pihak dalam perkawinan (suami atau istri) dapat mengajukan permohonan ini wali nikah, pejabat pencatat nikah seperti penghulu, atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 KHI. Permohonan wajib disusun secara tertulis dengan mencantumkan identitas para pihak, dasar hukum yang digunakan, alasan pembatalan, serta dokumen atau bukti-bukti yang mendukung.

2) Pemeriksaan Administratif dan Penetapan Sidang

Setelah permohonan diterima, pihak pengadilan akan melakukan verifikasi administratif terhadap kelengkapan berkas, seperti akta nikah, KTP, surat permohonan, dan dokumen pendukung lainnya. Jika dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, pengadilan akan menerbitkan penetapan jadwal sidang dan melakukan pemanggilan resmi kepada para pihak yang terlibat.

3) Tahapan Persidangan

Sidang pembatalan perkawinan umumnya dilaksanakan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan martabat para pihak. Pada tahap ini, majelis hakim akan mendengarkan keterangan dari pemohon, termohon, serta para saksi. Semua bukti, baik berupa dokumen tertulis maupun keterangan saksi, akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memeriksa keabsahan alasan pembatalan.

4) Proses Mediasi

Sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, pengadilan berkewajiban menawarkan proses mediasi kepada para pihak, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi bertujuan untuk membuka ruang kesepakatan damai. Namun demikian, dalam perkara pembatalan perkawinan yang menyangkut keabsahan pernikahan, mediasi cenderung jarang berhasil karena pokok masalahnya bukan sekadar konflik antarpribadi, melainkan terkait dengan status hukum perkawinan.

5) Pemeriksaan Pokok Perkara

Jika mediasi tidak membuahkan hasil, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Pada tahap ini, hakim akan menilai apakah alasan-alasan pembatalan sudah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 UU Perkawinan dan Pasal 70 hingga Pasal 76 KHI. Proses pembuktian menjadi unsur kunci, seperti pembuktian terkait tidak adanya wali yang sah, ketiadaan saksi, adanya paksaan dalam akad, atau dilanggarnya larangan-larangan perkawinan yang berlaku.

6) Putusan Pengadilan

Apabila majelis hakim berpendapat bahwa alasan pembatalan telah terbukti, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan pembatalan perkawinan. Putusan ini bersifat deklaratif, artinya

menyatakan bahwa sejak awal perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Kendati demikian, terdapat perlindungan hukum yang tetap diberikan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, hak-hak pihak ketiga tetap diakui, serta penyelesaian mengenai harta bersama diatur berdasarkan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan.

7) Kekuatan Hukum Putusan

Setelah putusan dijatuhkan, para pihak berhak mengajukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi, apabila tidak sepakat dengan putusan tersebut. Akan tetapi, bila tidak ada upaya hukum dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan pembatalan akan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Setelah putusan menjadi final, para pihak wajib melaporkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pencatat perkawinan terkait untuk pencatatan perubahan status perkawinan dalam dokumen resmi negara.

KESIMPULAN

- 1) Pembatalan perkawinan adalah proses hukum di mana perkawinan dianggap tidak sah sejak awal karena tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan menurut ketentuan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.
- 2) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 hingga 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan dasar hukum untuk pembatalan perkawinan. Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar pembatalan antara lain tidak adanya wali yang sah, ketiadaan saksi, adanya unsur paksaan dalam pernikahan, atau pelanggaran terhadap larangan perkawinan.
- 3) Proses pembatalan perkawinan dilakukan melalui jalur Pengadilan Agama dengan prosedur yang meliputi pengajuan permohonan, verifikasi administrasi, proses persidangan, mediasi antar pihak, hingga keluarnya putusan pembatalan yang berkekuatan hukum tetap.
- 4) Putusan pembatalan perkawinan tidak mempengaruhi status anak yang tetap diakui secara sah dan tetap memiliki perlindungan hukum atas hak-haknya. Selain itu, pembagian harta bersama tetap dilakukan secara adil sesuai kontribusi masing-masing pihak selama berlangsungnya perkawinan.
- 5) Hak-hak pihak ketiga yang memiliki itikad baik sebelum adanya putusan pembatalan tetap diakui dan dilindungi oleh hukum, sebagai bentuk perlindungan kepastian hukum serta untuk mencegah terjadinya kerugian pada pihak luar selain suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, A. (2023). Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 85-94.
- Faisal, F. (2017). Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 4(1), 1-15.
- Indonesia, R. (2007). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Sinar Sindo Utama.
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). Hukum Perkawinan Islam Indonesia. NU Online. (2024, 18 Juli). Tafsir Surat Ar-Rum Ayat 21: Menelusuri Makna Cinta dan Ketentraman dalam Pernikahan. Diakses pada 29 Juni 2025 dari <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-ar-rum-ayat-21-menelusuri-makna-cinta-dan-ketentraman-dalam-pernikahan-fMEk8>
- Patampari, A. S. (2020). Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 86-98.
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). Hukum Perkawinan Islam.

- Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 17(2), 152-171.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, A. (2023). Metodologi penelitian hukum. Sada Kurnia Pustaka.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Suprayogi, R., & Jaya, B. (2023). Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 29-37.
- Sururie, R. W. (2017). Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 233-246.
- Zainuri, S. (2019). Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 23-48.